

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 1688.A/BRIK-VLK/XII/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)  
b. Mujiburrahman (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Albasi Priangan Lestari
2. Alamat Kantor : Jl. Batulawang Km. 3, Desa Sukamukti, Kec. Pataruman, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PB untuk kegiatan usaha industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. SK.609/Menhut-II/2009 tanggal 5 Oktober 2009  
b. PBUI (d/h IUI) No. 503/030-033/IUI-TDI/BPMPPT/IV/2013 tanggal 11 April 2013  
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
  - NIB 8120105871633, tanggal 13 Agustus 2018 (dicetak tanggal 10 Oktober 2024)
  - Sertifikat Standar 81201058716330002 tanggal 22 Desember 2021 (perubahan ke-1 tanggal 28 November 2023)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Veneer : 25.000  $\text{m}^3$ /tahun  
b. Kayu Gergajian : 7.000  $\text{m}^3$ /tahun  
c. Barecore, Blockboard, Blockboard Fancy, Plywood : 297.000  $\text{m}^3$ /tahun

6. Lokasi Pabrik : Jl. Batulawang Km. 3, Desa Sukamukti, Kec. Pataruman, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan : a. Presiden Komisaris : Denny Wijaya  
b. Presiden Direktur : Chrisdianto Rahardjo
8. Nama MR Auditee : R. Wahyu Widayat

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 11 November 2024
- Tempat : Kantor PT Albasi Priangan Lestari
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 11 s.d. 13 November 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Albasi Priangan Lestari
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PBUI kategori besar.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya, hutan alam dan kayu impor.
  - d. Pemasok lokal memiliki S-PHL/S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan, sementara pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
  - e. Tidak terdapat penggunaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi dijual di dalam negeri dan diekspor.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 13 November 2024
- Tempat : Kantor PT Albasi Priangan Lestari
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
  - b. Terdapat ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.1.c (Lampiran 3.1).
  - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 4 Desember 2024

- Ringkasan Catatan :

  - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
  - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0041 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
  - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Albasi Priangan Lestari industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

**PRINSIP 1**

**Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120105871633, tanggal 13 Agustus 2018 (dicetak tanggal 10 Oktober 2024): a. Nama Perusahaan : PT Albasi Priangan Lestari b. Alamat Kantor : Jl. Batulawang Km. 3, Desa/Kel. Sukamukti,

		<p>Kec. Pataruman, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat PMDN</p> <p>c. Status Penanaman Modal : 16101 Industri Penggajian Kayu</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 16211 Industri Kayu Lapis 16212 Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood 16213 Industri Panel Kayu Lainnya 16214 Industri Veneer 16215 Industri Kayu Laminasi 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Batulawang Km. 3, Desa/Kel. Sukamukti, Kec. Pataruman, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Albasi Priangan Lestari telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120105871633 tanggal 13 Agustus 2018 (dicetak tanggal 10 Oktober 2024), dengan identitas: <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Batulawang Km. 3, Desa/Kel. Sukamukti, Kec. Pataruman, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP: <p>a. Nomor : 01.436.073.9-441.000</p> <p>b. Nama : PT Albasi Priangan Lestari</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Batulawang Km. 3 Desa Sukamukti, Kec. Pataruman, Kota Banjar</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 5 Oktober 2007</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: a. Dokumen UKL-UPL tahun 2011 telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar sesuai Surat No. 660/271-DKPPLH tanggal 16 Agustus 2011. b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120105871633, diterbitkan oleh Lembaga OSS.

			Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.609/Menhut-II/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK. ▪ Kapasitas Produksi : Veneer : 25.000 m <sup>3</sup> /tahun Kayu Gergajian : 7.000 m <sup>3</sup> /tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki NIB 8120105871633 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Albasi Priangan Lestari. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (November 2023 s.d. Oktober 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <p><b><u>Pemasok Lokal</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu bulat jenis albasia, ledig, jabon, mahoni, gmelina yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ Kayu bulat jenis mahoni dan pinus dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani).</li> <li>▪ MDF jenis kayu karet dari hutan hak hasil budidaya.</li> </ul> <p><b><u>Pemasok Impor</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veneer F/B jenis birch.</li> </ul> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Penerimaan kayu bulat selama periode audit menggunakan dokumen angkutan berupa:</p> <p>a. SAKR untuk penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</p> <p>b. SKSHHK untuk penerimaan kayu bulat yang berasal dari Perum Perhutani.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani.</p> <p>b. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran terhadap kayu bulat yang hasilnya dicatat dalam Form Tally Sheet Penerimaan Log.</p> <p>c. Penerimaan kayu bulat dari Perum Perhutani terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), khusus untuk kategori AIII; serta Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH. Proses mematikan dokumen dilakukan melalui aplikasi SIPUHH.</p> <p>d. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat didukung dengan dokumen

	Justifikasi		<p>angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan SKSHHK.</p> <p>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Terdapat ID Barcode pada setiap batang kayu bulat yang berasal dari Perum Perhutani (untuk kategori AIII).</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBP HH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pemasok lokal memiliki S-PHL/S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.</p>
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir.</p> <p>b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.</p>
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diimpor adalah veneer (bukan kayu bulat), sehingga tidak diterbitkan Deklarasi hasil hutan impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Persetujuan Impor, yang terakhir yaitu No. 04.PI-64.24.1232.1 tanggal 12 September 2024. Persetujuan Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan mengimpor veneer yang tidak wajib membayar bea masuk.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu impor dari jenis birch yang tidak dibatasi perdagangannya.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen invoice).
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi serta Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).



18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Albasi Priangan Lestari.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Albasi Priangan Lestari.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan

	Justifikasi	:	pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Albasi Priangan Lestari.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Albasi Priangan Lestari.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Albasi Priangan Lestari.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk di dalam negeri berupa plywood, veneer core, blockboard dan MDF telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa plywood dan blockboard dari jenis kayu albasia, jabon, meranti, dan birch yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor dalam periode audit.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa plywood dan blockboard yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier	:	Dokumen CITES

	3.2.1.e		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk dan lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke puskesmas/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yakni PUK SPSI PT Albasi Priangan Lestari yang telah tercatat di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar sesuai Surat Keputusan No. 560/48/Naker/2023 tanggal 8 Februari 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh presiden direktur di atas kertas bermeterai.

#### Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar No. 503/030-033/IUI-TDI/BPMPPT/IV/2013 tanggal 11 April 2013 tentang IUI. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas izin produksi: barecore, blockboard, blockboard fancy, plywood: 297.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa berlaku: selama perusahaan beroperasi</li> </ul> b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120105871633 yang memuat kegiatan usaha terkait PBUI yakni KBLI 16212 dan KBLI 16215. KBLI 16212 merupakan kegiatan usaha yang berlaku efektif sebelum implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan KBLI 16215 (Industri Kayu Laminasi) memiliki klasifikasi risiko menengah rendah, sehingga legalitas perizinan berusaha menggunakan NIB dan sertifikat standar. c. Sertifikat Standar: 81201058716330002 tanggal 22 Desember 2021 (perubahan ke-1 tanggal 28 November 2023), diterbitkan oleh Kepala DPMPPTSP Prov. Jawa Barat (a.n. Gubernur); KBLI: 16215. d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). e. Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
2.	Verifier 1.1.1.f	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. Selanjutnya, perusahaan agar menyampaikan laporan data industri per semester melalui SIINas yang akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya.

3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan bahan baku kayu olahan berupa MDF jenis kayu karet didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.</li> <li>b. Hasil stok bahan baku kayu olahan di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</li> <li>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</li> <li>d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.</li> </ul>
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Deklarasi Impor, yang terakhir yaitu No. DI/P/2545/N/240217/001-Rev1 tanggal 03 September 2024. Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.

Bogor, 9 Desember 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur